

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya terus berkembang dan tumbuh seiring dengan penambahan usia yang mereka alami setiap tahunnya. Saat menginjak usia dewasa, manusia membutuhkan pasangan untuk melengkapi dan mendampingi dalam menjalani kehidupan mereka. Setiap pasangan mendambakan terwujudnya suatu perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dapat dikatakan sempurna apabila ada kehadiran anak dalam pasangan suami istri tersebut.

Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan wujud untuk meneruskan keturunan di masa yang akan datang. Anak juga dipandang sebagai penerus dalam pembangunan dan cita-cita bangsa. Kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dengan mudah dikaruniai anak. Salah satu penyebab dalam suatu perkawinan belum dikaruniai anak bisa terjadi karena kemandulan, (steril) yaitu tidak mampu memperoleh keturunan² dari pihak istri maupun dari pihak suami. Mengenai permasalahan ini pasangan suami

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 537-538.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.

istri yang belum dikaruniai anak dalam perkembangannya dapat melakukan usaha medis dengan cara program bayi tabung atau dengan solusi lain yaitu dengan cara mengangkat anak.

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Negara Indonesia yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.³ Pengertian pengangkatan anak berbeda dengan pengasuhan anak. Pengangkatan anak berarti suatu upaya penyatuan seseorang anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya atau anak kandungnya sendiri.⁴ Pengertian pengangkatan anak tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan pengasuhan atau mengasuh adalah menjaga dan memelihara anak kecil,

³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 176-177.

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 75.

membimbing agar bisa mandiri.⁵ Meskipun demikian, pengangkatan anak dan pengasuhan anak tetap harus melindungi hak anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak harus melindungi hak anak yang diatur dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sebagai pedoman bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kehadiran Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sebagai dasar filosofi pemerintah bersama DPR untuk membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya ini untuk melindungi hak anak terhadap pengangkatan anak yang akan dilakukan, maka harus merujuk pada tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Agar Undang-Undang Nomor

⁵ *Ibid.* hlm. 75.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini berjalan sebagaimana mestinya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan ada dua jenis pengangkatan anak yakni pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter country adoption*). Berikutnya dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat akan melakukan pengangkatan anak hendaknya calon orang tua angkat mengetahui tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan.⁶

Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus mendapatkan izin dari Instansi Sosial, ini tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Republik

⁶ <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal yang kemudian dilakukan oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama islam maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam, agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat terlindungi dan diakui secara hukum.

Penetapan yang diperoleh dari pengadilan setempat kemudian calon orang tua angkat menyampaikan salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk produk hukum penetapan Pengadilan Negeri adalah menerbitkan akta kelahiran anak angkat dari orang tua angkatnya yang secara serta merta menggugurkan akta kelahiran anak angkat dari orang tua kandungnya. Lain halnya untuk produk hukum Penetapan Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menerbitkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang dimiliki oleh anak angkat dari orang tua kandungnya.

Kenyataannya dalam pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ada yang dimohonkan penetapan pengadilan ada yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan, tergantung kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan jelas bertentangan dengan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan

bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.⁷

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan adat kebiasaan setempat yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan ini dilakukan oleh calon orang tua angkat dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Proses hukum yang berbelit-belit menjadikan calon orang tua angkat malas untuk mengurusnya, sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat tersebut diajukan dengan Akta Nikah kedua orang tua angkatnya sehingga mengakibatkan hilangnya identitas awal anak. Hal ini mengakibatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh salah satu pasangan orang tua angkat di lingkungan Kecamatan Genuk Kota Semarang. Mereka melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan menuangkannya dalam skripsi dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan

⁷ Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, hlm. 1 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1691/1293> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan akibat hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan akibat hukumnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata dan hukum pengangkatan anak pada khususnya.
 - b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.”
2. Kegunaan praktis
 - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar kedepannya masyarakat lebih teredukasi mengenai kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran secara lebih mendalam di bidang pengangkatan anak di Indonesia.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi. Penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran“. Dengan penjelasan arti dari judul sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸

2. Anak Angkat

Anak Angkat menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2019.

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁹

3. Anak Kandung atau Anak Sah

Anak kandung atau anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹⁰ Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.¹¹

4. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.¹²

F. Metode Penelitian

Agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-fakta akurat yang diperoleh dari penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Metodologi berasal dari kata “metodos” dan ”logos” yang berarti jalan ke.¹³ Maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

⁹ Rusli Pandika, *Op.cit.*, hlm. 132.

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 29.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media group, Jakarta, 2006, hlm.78.

¹² <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Penelitian ini di mulai dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia. Kenyataannya, antara peraturan perundang-undangan dengan kepatuhan hukum yang terjadi di masyarakat tidak selaras. Sehingga timbul permasalahan di dalam masyarakat mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang mengakibatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yg berlaku di tempat tertentu

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118.

dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Pemaparan hasil penggambaran proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan orang tua angkat di Kecamatan Genuk Kota Semarang yang mengakibatkan kedudukan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung yang diperoleh dengan cara wawancara.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, adapun data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder (kepustakaan).

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Ira Alia Maerani, *MPH dan Statistika* <https://iraaliamaerani.wordpress.com/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - k) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
 - l) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - m) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)
- Bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum

primer yaitu berupa hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok primer yaitu berupa hasil karya ilmiah, jurnal, artikel, dan internet dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

- b. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai responden secara langsung dari salah satu orang tua angkat di Kecamatan Genuk Kota Semarang, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

4. Alat Pengumpulan Data

Sebagai pendukung dari data sekunder, penulis memperoleh data primer menggunakan alat pengumpul data yaitu dengan mewawancarai secara langsung salah satu orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung di Kecamatan Genuk Kota Semarang, Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sebagai sasaran yang mendukung data sekunder (kepastakaan) untuk mendapatkan data primer harus jelas demi mendapatkan informasi yang valid. Lokasi dan subyek yang dijadikan obyek penelitian penulis yaitu:

- a. Lokasi pertama yaitu di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah bagian responden dari salah satu masyarakat lingkungan Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- b. Lokasi kedua yaitu di Pengadilan Agama Semarang. Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang.
- c. Lokasi ketiga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian hal ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁶ Analisis kualitatif diutamakan menggunakan bahan-bahan

¹⁶ Listiawati, Sukirno, Muhyidin, *Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*, Vol. 7 No. 4, 2018, hlm. 383 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

kepuustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁷ Hasil wawancara dengan salah satu orang tua angkat, kemudian dianalisis menggunakan studi kepuustakaan (*library research*) yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran” disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai anak meliputi; pengertian tentang anak, macam-macam anak. Tinjauan umum mengenai pengangkatan anak meliputi; sejarah pengangkatan anak di Indonesia, pengertian pengangkatan anak pada umumnya, tujuan pengangkatan anak. Tinjauan umum mengenai akta kelahiran meliputi; pengertian akta kelahiran,

¹⁷ Listiawati, Sukirno, Muhyidin, *Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*, Vol. 7 No. 4, 2018, hlm. 383 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

tujuan akta kelahiran, fungsi akta kelahiran. Pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan akibat hukumnya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.